



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS

DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/5557/Org tanggal 27 Nopember 2017 perihal Persetujuan terhadap Peraturan Wali Kota Bandung mengenai Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung tentang UPT Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka ketentuan mengenai UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung;

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1397 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
25. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/5557/Org, tanggal 27 Nopember 2017, Perihal Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi:

1. UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
2. UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri dari:
 - 1) TK. Negeri Sadang Serang;
 - 2) TK. Negeri Centeh;
 - 3) TK. Negeri Citarip.
3. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
 - 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
 - 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
 - 4) SDN 004 Cisaranten Kulon Kota Bandung;
 - 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
 - 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
 - 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
 - 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
 - 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
 - 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
 - 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
 - 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
 - 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
 - 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
 - 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
 - 16) SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
 - 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
 - 18) SDN 018 Sukagalih Kota Bandung;
 - 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
 - 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
 - 21) SDN 021 Ciporeat Kota Bandung;
 - 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
 - 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
 - 24) SDN 024 Coblong Kota Bandung;
 - 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
 - 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
 - 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
 - 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;

29) SDN ...

- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;
 - 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;
 - 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;
 - 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;
 - 252) SDPN 252 Setiabudi Kota Bandung;
 - 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;
 - 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;
 - 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;
 - 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;
 - 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;
 - 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;
 - 263) SDN 263 Rancaloe Kota Bandung;
 - 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;
 - 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;
 - 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;
 - 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;
 - 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;
 - 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;
 - 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan
 - 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.
13. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
- 1) SMPN 1 Bandung;
 - 2) SMPN 2 Bandung;
 - 3) SMPN 3 Bandung;
 - 4) SMPN 4 Bandung;
 - 5) SMPN 5 Bandung;
 - 6) SMPN 6 Bandung;
 - 7) SMPN 7 Bandung;
 - 8) SMPN 8 Bandung;
 - 9) SMPN 9 Bandung;
 - 10) SMPN 10 Bandung;

11) SMPN ...

- 11) SMPN 11 Bandung;
- 12) SMPN 12 Bandung;
- 13) SMPN 13 Bandung;
- 14) SMPN 14 Bandung;
- 15) SMPN 15 Bandung;
- 16) SMPN 16 Bandung;
- 17) SMPN 17 Bandung;
- 18) SMPN 18 Bandung;
- 19) SMPN 19 Bandung;
- 20) SMPN 20 Bandung;
- 21) SMPN 21 Bandung;
- 22) SMPN 22 Bandung;
- 23) SMPN 23 Bandung;
- 24) SMPN 24 Bandung;
- 25) SMPN 25 Bandung;
- 26) SMPN 26 Bandung;
- 27) SMPN 27 Bandung;
- 28) SMPN 28 Bandung;
- 29) SMPN 29 Bandung;
- 30) SMPN 30 Bandung;
- 31) SMPN 31 Bandung;
- 32) SMPN 32 Bandung;
- 33) SMPN 33 Bandung;
- 34) SMPN 34 Bandung;
- 35) SMPN 35 Bandung;
- 36) SMPN 36 Bandung;
- 37) SMPN 37 Bandung;
- 38) SMPN 38 Bandung;
- 39) SMPN 39 Bandung;
- 40) SMPN 40 Bandung;
- 41) SMPN 41 Bandung;
- 42) SMPN 42 Bandung;
- 43) SMPN 43 Bandung;
- 44) SMPN 44 Bandung;
- 45) SMPN 45 Bandung;
- 46) SMPN 46 Bandung;
- 47) SMPN 47 Bandung;
- 48) SMPN 48 Bandung;
- 49) SMPN 49 Bandung;
- 50) SMPN 50 Bandung;
- 51) SMPN 51 Bandung;
- 52) SMPN 52 Bandung;
- 53) SMPN 53 Bandung;
- 54) SMPN 54 Bandung;
- 55) SMPN 55 Bandung;
- 56) SMPN 56 Bandung; dan
- 57) SMPN 57 Bandung.

b. UPT ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTABANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

SALINAN :

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0594/0/1985.

tentang :

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP)
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri Perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M/ Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978;
 - b. Tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No.0173/0/1983;

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP)Negeri
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh.

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,

Cap/ttd.

SOEJOTO, SH.
NIP.130317258.

Salinan dari Salinan
sesuai dengan aslinya;
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT;
Kepala Bidang DIKMENUM

SUPRAPTO SURADJI

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Nopember 1985 No.0594/0/1985.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	Kecamatan	Kot a s i	Mata Anggaran
2	3	4	5	6	7
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
Pembukaan	1. SMPN 37 Bandung	-----	Kiaracondong	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.0
	2. SMPN 2 Banjaran	-----	Banjaran	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	3. SMPN Parongpong	-----	Cisarua	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	4. SMPN 2 Padalarang	-----	Padalarang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	5. SMPN Ci taman	-----	Cicalengka	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	6. SMPN 3 Buahbatu	-----	Buahbatu	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	7. SMPN 2 Dayeuhkolot	-----	Dayeuhkolot	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	8. SMPN 2 Ciwidey	-----	Ciwidey	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	9. SMPN Marfahayu	-----	Dayeuhkolot	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.0
	10. SMPN Tanjungsari	-----	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.0
	11. SMPN2 Tanjungkerta	-----	Tanjungkerta	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.0
	12. SMPN Ujungjaya	-----	Tanjungkerta	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.0
	13. SMPN Cimari	-----	Cikelet	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.0
	14. SMPN Leuwigoong	-----	Leuwigoong	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.0
	15. SMPN Cihurip	-----	Singajaya	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.0
	16. SMPN Garingin	-----	Ci sewu	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.0
	17. SMPN Bojongasih	-----	Bantarkelong	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	18. SMPN 9 Tasikmalaya	-----	Tawang	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	19. SMPN Tanjungsaya	-----	Sukaraja	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	20. SMPN Cisaruni	-----	Leuwisari	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	21. SMPN Puspahiang	-----	Salawu	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	22. SMPN Karangkamiri	-----	Langkaplancar	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	23. SMPN Cipaku	-----	Cipaku	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	24. SMPN 2 Parigi	-----	Parigi	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	25. SMPN 2 Pangandaran	-----	Pangandaran	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	26. SMPN Cigayam	-----	Banjarsari	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	27. SMPN Ciparanti	-----	Cimerak	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	28. SMPN Sindangwangi	-----	Rajagaluh	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	29. SMPN Salawana	-----	Dawuan	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	30. SMPN Cigasong	-----	Majalengka	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	31. SMPN Panyingkiran	-----	Kadipaten	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.0
	32.	-----	-----	-----	-----

2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH d.s.t.	71. SMPN 2 Ciruas 72. SMPN Ci Jaku 73. SMPN 5 Rangkasbitung 74. SMPN Jombang 75. SMPN Jayanti 76. SMPN Pakis haji 77. SMPN Kosambi 78. SMPN 7 Tangerang 79. SMPN Cidap	- - - - - - - -	Ciruas Malingping Rangkasbitung Ciputat Cisoka Sepatan Teluknaga Tangerang Pelabuhan Ratu	Kabupaten Serang Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Sukabumi	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT;
KEPALA BIDANG DIKEMTUM

SUPRATNO SURADJI
NIP : 130428684.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO